

Tim Pendamping Keluarga Hulu Sungai Utara Dampingi 3.099 Ibu Hamil Cegah Stunting



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/360186/tpk-hsu-dampingi-3099-bumil-cegah-stunting>

Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan melalui tenaga dokter, bidan anggota PKK dan Kader Keluarga Berencana melakukan pendampingan kepada sekitar 3.099 ibu hamil (bumil) dalam upaya mencegah terjadinya kasus kekerdilan akibat kekurangan gizi akut (stunting).

Kabid Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Vivi Suprihatini di Amuntai, Selasa, mengatakan, sebanyak 3.099 bumil mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada 2022 dari sasaran yang ditetapkan sebanyak 4.338 bumil. “Sebenarnya semua Ibu hamil sudah terdampingi, target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BKKBN sebesar 4338 bumil hanya untuk memastikan bahwa semua ibu hamil bisa terdampingi,” ujar Vivi.

Ia mengatakan, target 4338 bumil yang diberikan BKKBN juga untuk memastikan anggaran yang tersedia cukup bagi pembayaran insentif bagi TPK yang terdiri atas tenaga bidan, kader KB dan anggota PKK. Setiap bumil akan mendapat kunjungan dan pendampingan dari TPK yang terdiri atas tenaga bidan, kader KB dan PKK masing-masing satu orang untuk satu desa dan bisa ditambah menjadi dua orang pendamping apabila jumlah penduduk lebih banyak yang terdapat ibu hamil.

Vivi menegaskan, khususnya bidan desa menjadi ‘ujung tombak’ pelayanan kesehatan di masyarakat. Bidan desa menjadi ‘provider’ atau pemberi layanan dan asuhan

secara promotif atau promosi kesehatan, preventif serta memberikan asuhan berkelanjutan.

Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten HSU Hj Rusitah di Amuntai, Senin, mengatakan, jumlah anggota IBI HSU sebanyak 429 orang. “Sedangkan jumlah desa di HSU sebanyak 214 dan 5 kelurahan, jadi 42 desa yang tidak ada bidannya,” kata Rusitah.

Anggota IBI HSU 429 orang tersebut ada yang sudah bekerja, seperti di rumah sakit 60 orang, puskesmas sebanyak 51 orang, dan bidan desa 177 orang, sisanya belum bekerja. “Jadi cukup banyak tenaga bidan kita yang nganggur,” katanya.

Tenaga bidan yang dikatakannya 'nganggur' karena mereka belum bekerja kemungkinan karena masih menjadi tenaga kontrak, magang dan sebagainya. Meski demikian, dalam program pendampingan bumil, tenaga bidan yang tergabung dalam TPK masih bisa melayani kunjungan dan pendampingan kepada bumil yang tercatat berjumlah 3099 bumil pada 2022. “Kepada setiap ibu hamil dilakukan delapan kali pendampingan bisa lebih dari satu desa jika banyak terdapat ibu hamilnya, makanya hasilnya mencapai 3099 bumil yang didampingi,” terang Rusitah.

Rusitah menjelaskan, upaya pendampingan bumil menjadi poin utama yang dihasilkan dari rapat kerja cabang ke VII pengurus IBI Kabupaten HSU pada Sabtu (11/2) di samping target meningkatkan Sumber Daya Manusia tenaga bidan agar sudah seluruhnya memiliki berpendidikan strata satu (S-1) pada 2026.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, Kkasus stunting di Kabupaten HSU pernah menjadi salah satu yang tertinggi di Kalsel pada 2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) dari Kementerian Kesehatan pada 2013 mengumumkan 100 kabupaten/kota se Indonesia tertinggi prevalensi stunting dan Kabupaten HSU termasuk di dalamnya dengan Prevalensi 56%. Namun angka prevalensi tersebut berangsur bisa diturunkan menjadi 21,15 % pada 2020 dan pada 2021 menjadi 20,9% berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).

Pada 2022 Kabupaten HSU berhasil menduduki peringkat dua dalam penilaian Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting (KP2S) tingkat Provinsi Kalsel. Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar kasus stunting di semua daerah bisa turun menjadi 14% pada 2024, maka seluruh stakeholder di HSU turut dilibatkan untuk bisa merealisasikan target itu.

Pemkan HSU di antaranya telah mencanangkan Kampung KB di 14 desa di enam kecamatan pada 2022, memberikan layanan KB gratis, sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan membentuk TPK untuk pendampingan terhadap setiap ibu hamil. Dikatakan, penurunan kasus stunting juga erat kaitannya dalam upaya menyiapkan 'generasi emas' di Indonesia pada 2045.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/360186/tpk-hsu-dampingi-3099-bumil-cegah-stunting>, 14 Februari 2023.
2. <http://matabanua.co.id/2023/02/16/tpk-hsu-dampingi-3-099-bumil-cegah-stunting/>, 16 Februari 2023.

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;

- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
 (Pasal 9 ayat (1))
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
 (Pasal 9 ayat (2))
 - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
 Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur

(PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

(Pasal 9 ayat (3))

- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

- e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Pasal 27)